

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENGENDALIAN HAMA
DENGAN PROGRAM GENERAL PEST PLUS (GP+) – STATION**

No : 002/PTRI/503/50189340/VI/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam(01-06-2026) yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. SASONGKO BASUKI** : Selaku **Direktur Utama** dari **PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK**, yang berkedudukan di Jl. Jabaran, Krian, Sidoarjo, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Multi Spunindo Jaya Tbk, (selanjutnya disebut sebagai **"PELANGGAN"**).
- 2. STEVEN LEONARDI** : Selaku **Sales Director** dari **PT. RENTOKIL INDONESIA**, berkedudukan di JSouth Quarter Tower B 21st Floor, Jl. R.A Kartini Kav. 8 Cilandak, Jakarta 12430, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Rentokil Indonesia. (Selanjutnya disebut sebagai **"RENTOKIL"**).

Pelanggan dan RENTOKIL menerangkan dalam kedudukannya masing-masing secara hukum sah dapat mewakili perusahaannya serta secara kesadaran penuh sepakat untuk mengikatkan diri dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Pengendalian Hama, dengan membuat dan menandatangani kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terinci dalam Perjanjian ini.

- Bahwa Pelanggan setuju untuk menunjuk RENTOKIL untuk melakukan jasa pengendalian hama;
- Bahwa RENTOKIL setuju menerima penunjukan untuk melakukan jasa pengendalian hama.

Oleh karena itu, Pelanggan dan RENTOKIL sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat dan Ketentuan Umum

**Pasal 1
Interpretasi**

1. Interpretasi

- 1.1. Istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Perjanjian ini memiliki arti:

Perjanjian: Syarat dan ketentuan ini, termasuk Lampiran, dan Syarat dan Ketentuan Khusus.

RENTOKIL: PT. Rentokil Indonesia.

Informasi Rahasia: Setiap informasi yang diungkapkan dalam Perjanjian ini mengenai bisnis atau urusan salah satu pihak atau anggota Grup, termasuk informasi berkaitan dengan operasi, proses, rencana, pengetahuan, HKI, peluang pasar dan bisnis.

Tanggal Mulai: Tanggal dimulainya pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Kewajiban Pelanggan: Termasuk dalam persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Klausul 2, setiap Lampiran, Syarat dan Ketentuan Khusus, dan rekomendasi Pelanggan di setiap Lampiran.

Biaya: Jumlah yang harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada RENTOKIL, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran, belum termasuk PPN, sesuai dengan ketentuan perhitungan dan tarif pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Frekuensi: Periode yang ditetapkan dalam Lampiran.

Grup: Memiliki hubungan dengan suatu perusahaan, perusahaan tersebut, anak perusahaannya, perusahaan induknya dan anak perusahaannya.

Hak Kekayaan Intelektual: Setiap paten, hak atas penemuan, rancangan terdaftar, hak cipta dan hak terkait, hak atas basis data, hak atas rancangan, hak atas topografi, merek dagang, merek layanan, nama dagang dan nama domain, rahasia dagang, hak atas pengetahuan yang tidak dipatenkan, hak kepercayaan dan segala hak kekayaan intelektual atau industri lainnya dalam bentuk apapun termasuk semua aplikasi (atau hak untuk mengajukan), dan pembaruan atau perpanjangan hak-hak tersebut dan semua hak yang sama atau setara atau bentuk perlindungan yang bertahan atau akan hidup sekarang atau di masa depan di bagian manapun dari dunia.

Pekerjaan: Layanan spesifik yang tercantum dalam Lampiran dengan semua Biaya dibayarkan sebagai biaya sekali tagih kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran, Syarat dan Ketentuan Khusus dalam hal mana ketentuan tersebut berlaku.

Jangka Waktu Minimum: Satu tahun sejak Tanggal Mulai, kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran, Ketentuan Khusus dalam hal mana periode tersebut berlaku.

Layanan Berkala: Berbagai layanan yang tercantum dalam Lampiran yang disediakan secara teratur dalam Frekuensi.

Tempat: Lokasi Pelanggan yang tercantum dalam Lampiran.

Lampiran: Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini, halaman depan, atau salah satu dari hal tersebut (jika ada).

Layanan: Pekerjaan atau Layanan Berkala yang dilakukan di Tempat.

Subyek: Barang yang akan diperlakukan sebagaimana ditetapkan dalam Penawaran atau Lampiran.

Syarat dan Ketentuan Khusus: Syarat dan Ketentuan Khusus terlampir (jika ada).

Jangka Waktu: Jangka Waktu Minimum dan tahun-tahun berikutnya sebagaimana tercantum dalam Penawaran atau Lampiran atau jangka waktu Pekerjaan yang disepakati.

Tanggal Pengakhiran: Untuk pelaksanaan Pekerjaan, ketika Layanan telah selesai dan semua Biaya-biaya dibayarkan oleh Pelanggan. Untuk Layanan Berkala, sebagaimana diatur dalam Klausul 6.

- 1.2 Ungkapan-ungkapan manapun yang diperkenalkan dengan istilah termasuk, khususnya, atau istilah lainnya yang serupa bersifat ilustratif dan tidak membatasi arti kata-kata sebelumnya.

Pasal 2

Kewajiban

2. Kewajiban

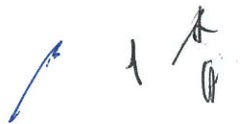
- 2.1 RENTOKIL akan memberikan Layanan berdasarkan persyaratan dalam Perjanjian ini dengan keterampilan dan perhatian yang wajar. RENTOKIL berhak menolak untuk memberikan Layanan di luar keahlian RENTOKIL. RENTOKIL akan menerapkan aspek Kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, termasuk menggunakan Alat Pelindung Diri ("APD") sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta selalu memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan.

- 2.2 Pelanggan akan mematuhi Kewajiban Pelanggan, termasuk:
- a) menyediakan semua akses dan fasilitas yang diperlukan secara wajar di Tempat sesuai dengan jadwal yang disepakati untuk memungkinkan RENTOKIL untuk melakukan Layanan;
 - b) menginformasikan RENTOKIL tentang bahaya yang mungkin ditemui dalam menyediakan Layanan di Tempat; dan
 - c) mengikuti semua saran dan rekomendasi yang diberikan oleh RENTOKIL, mengikuti instruksi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan yang diberikan oleh RENTOKIL yang akan dirinci dalam dokumen *Site Risk Assessment* yang mana akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
 - d) Menjaga hygiene dan kebersihan Tempat.
- 2.3 Layanan akan dianggap telah dilakukan apabila Tempat tidak dapat diakses dan penjadwalan kembali terlambat dilakukan karena kelalaian Pelanggan. Pelanggan akan dikenakan biaya termasuk biaya transportasi sebagaimana apabila Layanan telah diberikan jika akses ke Tempat tidak disediakan dalam waktu 30 menit.
- 2.4 RENTOKIL akan menyediakan Layanan sesuai dengan Frekuensi dan Layanan Berkala yang disebutkan dalam Lampiran atau di halaman depan. Apabila Layanan Berkala dan Frekuensi pada waktu atau bulan tertentu tidak dapat dilaksanakan oleh RENTOKIL karena permintaan Pelanggan, maka Layanan Berkala dan Frekuensi dapat diselesaikan oleh RENTOKIL sewaktu-waktu sesuai permintaan Pelanggan dengan ketentuan tidak boleh melampaui Jangka Waktu Minimum. Apabila Pelanggan gagal melakukan penjadwalan ulang hingga berakhirnya Jangka Waktu Minimum, maka Pelanggan menyetujui bahwa Layanan Berkala dan Frekuensi akan dianggap telah dilaksanakan.
- 2.5 RENTOKIL berhak menolak untuk memberikan Layanan sehubungan dengan barang atau area yang terkontaminasi atau dipengaruhi oleh zat berbahaya, beracun, perekat atau yang mudah terbakar (selain yang telah digunakan oleh RENTOKIL dalam penyediaan Layanan dan seperti yang teridentifikasi saat lokasi disurvei oleh RENTOKIL).

Pasal 3 **Pembayaran**

3. Pembayaran

- 3.1 Pelanggan akan membayar Biaya dan PPN yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan:
- a) kepada RENTOKIL secara penuh tanpa kompensasi, gugatan balik, pengurangan atau pemotongan (selain pengurangan atau pemotongan pajak sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum); dan
 - b) pada tanggal pembayaran faktur, (i) 14 hari sejak tanggal faktur, (ii) setelah penyelesaian Pekerjaan; atau (iii) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran;
 - c) Pelanggan yang memiliki kewajiban pelaporan SPT PPh 23, wajib melakukan pemotongan PPh 23 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan wajib mengirimkan bukti potong ke RENTOKIL melalui e-mail: ss-tax-id@rentokil-initial.com.
 - d) RENTOKIL akan mengirimkan invoice dengan sistem e-billing melalui e-mail (alamat pengirim : creditcontrol-id@rentokil-initial.com). Di dalamnya pelanggan akan mendapat lampiran invoice dan faktur pajak. Selanjutnya pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui nomor rekening



- virtual account yang tercantum dalam invoice pada kolom metode pembayaran, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran.
- 3.2 Dalam hal Frekuensi Layanan harus ditingkatkan, Biaya tambahan akan berlaku.
 - 3.3 RENTOKIL dapat meningkatkan Biaya dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 30 hari kalender pada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas kenaikan Biaya karena adanya perubahan peraturan yang berlaku di Indonesia. Peningkatan apapun tidak akan berlaku sebelum Jangka Waktu Minimum berakhir.
 - 3.4 Kecuali ditentukan lain dalam pasal ini, Biaya akan ditetapkan untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penandatanganan oleh Pelanggan atau tanggal Layanan dimulai.
 - 3.5 Selain itu, RENTOKIL dapat menyesuaikan Biaya kapan saja untuk menyesuaikan hal-hal berikut: (a) adanya devaluasi mata uang yang signifikan; (b) setiap kenaikan biaya bahan bakar, pembuangan limbah, utilitas, peralatan modal dan/atau bahan lainnya; (c) setiap perubahan (termasuk kenaikan tarif) atau pemberlakuan pajak atau retribusi apa pun yang dikenakan oleh lembaga pemerintah atau badan hukum lain atau badan serupa (selain pajak apa pun atas keuntungan RENTOKIL); atau (d) kenaikan biaya ketenagakerjaan menurut undang-undang.
 - 3.6 RENTOKIL berhak untuk menangguhkan layanan hingga jumlah tunggakan dibayarkan.
 - 3.7 RENTOKIL berhak mengakhiri Perjanjian jika Pelanggan gagal melakukan pembayaran setelah menerima somasi tiga kali dari RENTOKIL.

Pasal 4 **Barang / Peralatan Sewa**

4. Barang / Peralatan Sewa

- 4.1 Barang dan/atau Peralatan Sewa akan diberikan kepada Pelanggan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini dan sesuai dengan definisi dan ketentuan tambahan dari Syarat dan Ketentuan Khusus, dan Lampiran-lampiran.

Pasal 5 **Kerahasiaan**

5. Kerahasiaan

- 5.1 Pihak yang menerima Informasi Rahasia hanya akan menggunakan Informasi Rahasia pihak yang mengungkapkan untuk tujuan Perjanjian ini dan hanya dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada petugas, karyawan, agen dan kontraktor untuk digunakan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- 5.2 Ketentuan-ketentuan Klausul 5.1 tidak berlaku untuk Informasi Rahasia apapun yang:
 - a) tersedia atau pada umumnya tersedia untuk publik (selain dari hal-hal yang melanggar klausul ini);
 - b) telah, tersedia, atau menjadi tersedia untuk pihak penerima tidak secara rahasia; atau
 - c) dikembangkan oleh atau untuk pihak penerima secara terpisah dari informasi yang diungkapkan oleh pihak yang mengungkapkan.



- 5.3 Dalam hal suatu pihak diharuskan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia pihak lain oleh hukum, pemerintah, atau otoritas pengatur lainnya, pihak tersebut akan memberitahu pihak lainnya sesegera mungkin dan sejauh yang diizinkan secara hukum.

Pasal 6 **Jangka Waktu dan Pengakhiran**

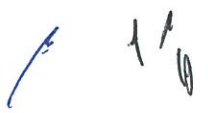
6. Jangka Waktu dan Pengakhiran

- 6.1 Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Mulai dan berlaku hingga Tanggal Pengakhiran (di mana ditentukan), atau sebaliknya ketika diakhiri sesuai dengan Klausul 6 ini.
- 6.2 Tanpa mempengaruhi hak-hak lain atau pemulihan lain yang tersedia, pihak manapun dapat mengakhiri Perjanjian ini atau Layanan apapun berdasarkan Perjanjian ini:
- a) efektif pada akhir Jangka Waktu minimum; dan
 - b) berlaku serta merta dengan pemberitahuan tertulis jika pihak lain:
 - (i) melakukan pelanggaran material dari ketentuan manapun dari Perjanjian ini yang pelanggaranannya tidak dapat diperbaiki atau (jika pelanggaran tersebut dapat diperbaiki) gagal memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 7 hari setelah pemberitahuan tertulis untuk melakukannya; atau
 - (ii) dinyatakan pailit, atau tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo atau di mana pihak lain tersebut adalah perusahaan, menjadi insolven dalam pengertian hukum yang berlaku.
- 6.3 Dalam hal Perjanjian ini diakhiri oleh Pelanggan sebelum akhir Jangka Waktu Minimum, dan tidak sesuai dengan Perjanjian, Pelanggan akan membayar kompensasi atas pelanggaran Perjanjian sebesar 25% dari nilai sisa jangka waktu kontrak jika diakhiri dalam 12 bulan sejak Tanggal Mulai dan 100% dari Biaya untuk pekerjaan yang diselesaikan pada tanggal pengakhiran hubungan kerja ditambah biaya-biaya lain yang tidak dapat dipulihkan untuk Pekerjaan.
- 6.4 Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri sesuai dengan persyaratan dan tanpa perintah pengadilan.

Pasal 7 **Tanggung Jawab**

7. Tanggung Jawab

- 7.1 RENTOKIL dan Pelanggan memahami bawah konsep Perjanjian ini adalah pengendalian hama untuk mengendalikan populasi hama sampai pada tingkat terkendali, RENTOKIL dalam kondisi apapun tidak memberikan jaminan pemberantasan hama sampai tingkat populasi nol.
- 7.2. RENTOKIL tidak bertanggung jawab atas kurang efektifnya pelaksanaan pengendalian hama karena Pelanggan tidak melaksanakan rekomendasi dan saran yang telah diberikan oleh RENTOKIL. Selain itu, Pelanggan harus selalu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi kerugian yang mungkin diteritanya.



- 7.3 Dalam hal RENTOKIL gagal untuk menyediakan Layanan sesuai dengan Frekuensi Layanan Berkala dan Pelanggan telah memenuhi Kewajiban Pelanggan, maka Pelanggan dapat berhak atas kredit layanan dalam bentuk Layanan tambahan tanpa Biaya tambahan, dengan syarat kredit layanan tersebut harus dilakukan RENTOKIL sebelum berakhirnya Jangka Waktu Minimum.
- 7.4 Tidak ada satu pihak pun yang mengesampingkan atau membatasi tanggung jawabnya atas:
- a) cedera badan atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian;
 - b) penipuan atau kekeliruan yang bersifat menipu; dan
 - c) tindakan atau kelalaian lainnya yang tidak dapat dikesampingkan atau dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku.
- 7.5 Kecuali sebagaimana diatur dalam Klausula 7.4, RENTOKIL hanya menerima tanggung jawab yang timbul sebagai akibat dari kelalaian berat RENTOKIL dalam memberikan Layanan, yang berkaitan dengan:
- a) kerusakan fisik pada property dikarenakan kelalaian atau kesalahan berat RENTOKIL dengan syarat kerusakan fisik tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian Pelanggan; atau
 - b) Kegagalan untuk menyediakan Layanan sesuai dengan Perjanjian.
- 7.6 Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Klausul 7.4, semua jaminan dan ketentuan baik tersurat maupun tersirat berdasarkan undang-undang, hukum perdata atau lainnya dikecualikan sejauh diizinkan oleh hukum, dan total kewajiban RENTOKIL dan setiap perusahaan afiliasi RENTOKIL (secara bersama-sama) kepada Pelanggan terbatas pada nilai kontrak tahunan atau nilai Pekerjaan secara agregat untuk kewajiban berdasarkan kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban berdasarkan undang-undang, atau yang timbul sehubungan dengan Perjanjian dan RENTOKIL dan setiap perusahaan afiliasi RENTOKIL (secara bersama-sama) tidak akan dalam kondisi apapun bertanggung jawab atas:
- (a) kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul sehubungan dengan hama apapun;
 - (b) hilangnya keuntungan, pendapatan atau kerugian ekonomi atau finansial, atau kerugian akibat kerusakan data atau informasi, hilangnya penggunaan, produksi, kontrak, peluang komersial, tabungan, diskon atau rabat (baik aktual maupun yang diperkirakan), kerusakan reputasi atau hilangnya nama baik, pengeluaran bisnis lainnya, atau kerugian yang timbul karena kegagalan Pelanggan dalam mematuhi kewajibannya dan/atau instruksi yang wajar dari RENTOKIL;
 - (c) Kerugian tidak langsung atau konsekuensial.
- 7.7 Tanggung jawab RENTOKIL untuk mengganti atau memperbaiki Barang atau Peralatan Sewa adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang relevan.
- 7.8 Pelanggan harus memberitahukan RENTOKIL tentang keluhan apapun dalam waktu 30 hari kalender dari Layanan terkait atau bagian dari Layanan yang diberikan agar Rentokil dapat menyelidiki. Setiap klaim yang dibuat oleh Pelanggan harus diajukan secara tertulis kepada RENTOKIL di alamat untuk pemberitahuan dalam waktu 30 hari kalender sejak Pelanggan pertama kali mengetahui keadaan yang menimbulkan klaim. Se jauh diizinkan oleh hukum, RENTOKIL tidak akan bertanggung jawab atas klaim yang diajukan di luar periode 30 hari kalender tersebut.
- 7.9 Tunduk pada ketentuan tersebut diatas, Pelanggan harus selalu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi kerugian yang mungkin dideritanya.



7.10 Tunduk pada Klausul 7.1 hingga 7.9, RENTOKIL mengecualikan semua kewajiban hingga batas maksimum yang diizinkan oleh hukum.

Pasal 8

Hak Pihak Ketiga

8. Hak Pihak Ketiga

8.1 Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan klaim dalam hal terjadi ketidaksepakatan.

Pasal 9

Pengalihan

9. Pengalihan

9.1 Para Pihak tidak dapat mengalihkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, persetujuan mana tidak boleh ditahan tanpa alasan yang wajar, RENTOKIL dapat mengalihkan manfaat dan beban dari Perjanjian ini kepada perusahaan lain di Grup RENTOKIL dengan persetujuan dari Pelanggan.

Pasal 10

Perubahan

10. Perubahan

10.1 RENTOKIL dapat mengubah perjanjian dalam sembilan puluh (90) hari kalender pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan. Dalam hal perubahan tersebut secara material mempengaruhi Layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian, Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari tiga puluh (30) hari kalender kepada RENTOKIL dalam waktu enam puluh (60) hari kalender setelah menerima pemberitahuan perubahan tersebut. Semua perubahan lain dari Perjanjian ini harus disetujui secara tertulis oleh para pihak.

Pasal 11

Pemberitahuan

11. Pemberitahuan

11.1 Setiap pemberitahuan yang akan diberikan berdasarkan Perjanjian ini, kecuali untuk Klausul 3.2, harus secara tertulis dan dikirimkan secara langsung:

- a) kepada Pelanggan di alamat atau email yang ditetapkan Penawaran, halaman depan, atau dalam Perjanjian ini;
- b) kepada RENTOKIL di alamat email berikut ihs-custcare-id@rentokil-initial.com.



Pasal 12
Pemisahan

12. Pemisahan

- 12.1 Dalam hal terdapat ketentuan atau ketetapan dari Perjanjian ini yang dianggap secara keseluruhan atau sebagian illegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, legalitas, validitas dan keberlakuan dari sisa Perjanjian tidak akan terpengaruh.

Pasal 13
Keseluruhan Perjanjian

13. Keseluruhan Perjanjian

- 13.1 Perjanjian ini: (a) adalah seluruh perjanjian antara pihak yang terkait dengan Layanan; (b) menggantikan dan mengakhiri perjanjian, jaminan, pernyataan dan pemahaman sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang sama; dan (c) berlaku atas ketentuan apapun yang diberikan Pelanggan kepada RENTOKIL dan/atau yang mungkin tersirat oleh hukum atau perdagangan, kebiasaan, praktik, atau tindakan transaksi, yang semuanya dikesampingkan secara tegas.
- 13.2 Para pihak sepakat bahwa mereka tidak berhak untuk bergantung pada keterangan atau pernyataan apapun yang tidak diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 14
Perlindungan Data

14. Perlindungan Data

- 14.1 RENTOKIL akan memproses data pribadi karyawan dan perwakilan Pelanggan sebagai pengontrol data dan sesuai dengan pemberitahuan privasi RENTOKIL yang tercantum di: <https://www.rentokil-initial.com/site-services/cookie-and-privacy-policy/privacy-policy.asp>.
- 14.2. Dari waktu ke waktu, RENTOKIL dapat mengirimkan komunikasi pemasaran kepada karyawan dan perwakilan Pelanggan. Individu tersebut dapat memilih untuk tidak menerima komunikasi pemasaran kapan saja dengan menghubungi RENTOKIL atau mengikuti tautan di setiap komunikasi yang mereka terima.
- 14.3. Dengan menentukan orang yang dapat dihubungi untuk dapat dihubungi oleh RENTOKIL, Pelanggan dan orang yang dapat dihubungi mengakui dan setuju agar dapat dihubungi melalui email, SMS atau Whatsapp.

Pasal 15
Hak Kekayaan Intelektual

15. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- 15.1 Tidak ada HKI yang dipindahkan oleh RENTOKIL dalam penyediaan Layanan dan antara para pihak tetap menjadi milik eksklusif RENTOKIL.



Pasal 16
Anti-penyuapan dan Korupsi

16. Anti-penyuapan dan Korupsi

16.1 Masing-masing pihak harus: (a) sepanjang berlaku untuk mematuhi Undang-undang Praktik Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat, Undang-undang Penyuapan Inggris Raya, Konvensi OECD tentang Penyuapan, Undang-Undang Penyuapan Indonesia, dalam setiap kasus sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu, dan undang-undang atau peraturan anti-penyuapan dan anti-korupsi apa pun di negara terkait (secara kolektif disebut "Undang-undang Anti-Korupsi"); (b) setuju bahwa sehubungan dengan aktivitasnya berdasarkan Perjanjian ini, baik pihak maupun agen, afiliasi, karyawan, atau orang lain yang bertindak atas namanya tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau mengizinkan pemberian sesuatu yang berharga, atau menawarkan, menjanjikan, melakukan, atau mengizinkan pemberian suap, pembayaran, pembayaran untuk mempengaruhi, pembayaran fasilitas, suap, atau pembayaran yang melanggar hukum lainnya, kepada siapa pun, termasuk namun tidak terbatas pada pejabat pemerintah, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis, mendapatkan keuntungan apa pun yang melawakan hukum, atau mempengaruhi tindakan atau keputusan apa pun dari orang tersebut; (c) memiliki dan memelihara, sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Anti Korupsi dan akan menerapkan serta menegakkan kebijakan dan prosedur tersebut jika diperlukan; (d) segera melaporkan kepada pihak lain setiap permintaan atau permintaan suap atau pembayaran melanggar hukum lainnya yang diterima oleh pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian; (e) segera memberitahukan pihak lain jika seorang pejabat pemerintah menjadi direktur atau pejabatnya atau memperoleh saham pengendali di pihak tersebut; dan (f) berhak untuk segera menangguk atau mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya apabila pihak lain tersebut terlibat dalam tindakan yang melanggar Undang-Undang Anti Korupsi atau melanggar klausul Perjanjian ini.

Pasal 17
Perbudakan Modern dan Perdagangan Manusia

17.1 Masing-masing pihak harus: (a) mematuhi semua undang-undang, undang-undang, peraturan dan kode etik anti-perbudakan dan perdagangan manusia (termasuk, namun tidak terbatas pada, Undang-Undang Perbudakan Modern Inggris tahun 2015 dan Undang-undang Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia) dan Undang-Undang Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), sepanjang berlaku bagi pihak terkait (secara kolektif disebut "Undang-Undang Anti-Perbudakan"); (b) menyatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam aktivitas, praktik, atau perilaku apa pun yang dapat dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-undang Anti-Perbudakan yang berlaku; (c) memiliki dan memelihara, sepanjang jangka waktu Perjanjian ini, kebijakan dan prosedur, termasuk prosedur uji tuntas, yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang Anti-Perbudakan dan akan menerapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur tersebut jika diperlukan, termasuk ketentuan-ketentuan dalam kontraknya dengan subkontraktor, pemasok atau pihak ketiga lainnya; (d) segera melaporkan kepada pihak lain setiap pelanggaran potensial atau aktual terhadap klausul ini dari aktivitasnya atau melalui hubungannya dengan subkontraktor, pemasok, atau pihak ketiga lainnya; dan (e) berhak



mengakhiri perjanjian dengan segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain jika pihak lain tersebut melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Perbudakan atau melanggar klausul Perjanjian ini.

Pasal 18

Sanksi

Masing - masing Pihak Wajib:

- 18.1 Mematuhi (dan akan terus mematuhi selama masa berlaku Perjanjian ini) semua undang-undang atau peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan sanksi ekonomi atau kontrol perdagangan dan ekspor serta langkah-langkah pembatasan lainnya yang diberlakukan, dikelola, atau ditegakkan oleh otoritas sanksi (secara bersama-sama disebut "Sanksi"), termasuk, tetapi tidak terbatas pada: Inggris, Uni Eropa, AS, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Departemen Keuangan Kerajaan Inggris dan Kantor Implementasi Sanksi Keuangan Inggris atau Departemen untuk Bisnis dan Perdagangan, Kantor Pengawasan Aset Asing AS dan Dewan Keamanan PBB (selanjutnya disebut sebagai "Otoritas Sanksi");
- 18.2 Menyatakan bahwa pihak tersebut tidak sedang atau belum terlibat dalam proses Sanksi yang nyata, dugaan, atau terancam, termasuk litigasi atau proses hukum lainnya, atau penyelidikan, penyidikan, atau tindakan penegakan hukum (termasuk penerapan denda atau sanksi) oleh Otoritas Sanksi manapun;
- 18.3 Menyatakan bahwa pihak tersebut tidak termasuk dalam daftar yang diterbitkan atau dipelihara oleh Otoritas Sanksi yang mengidentifikasi orang-orang yang tunduk pada Sanksi (selanjutnya disebut sebagai "Daftar Sanksi");
- 18.4 Menyatakan bahwa pihak tersebut tidak dimiliki atau dikendalikan oleh orang yang ada dalam Daftar Sanksi; dan tidak bertempat tinggal, berdomisili, atau berlokasi di, atau didirikan atau diatur berdasarkan hukum negara atau wilayah yang tunduk pada Sanksi;
- 18.5 Memiliki dan mempertahankan, sepanjang masa berlaku Perjanjian ini, kebijakan dan prosedur yang memadai yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap Sanksi dan akan mengimplementasikan serta menegakkan kebijakan dan prosedur tersebut;
- 18.6 Segera memberitahukan pihak lainnya secara tertulis tentang setiap potensi, dugaan, atau pelanggaran nyata terhadap klausul ini; dan
- 18.7 Memiliki hak untuk segera menangguhkan atau mengakhiri Perjanjian ini dengan serta merta dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya jika pihak lainnya menjadi subjek Sanksi, terlibat dalam proses Sanksi atau sebaliknya melanggar Sanksi atau melanggar klausul ini dalam Perjanjian.

Pasal 19

Keadaan Memaksa

19. Keadaan Memaksa

- 19.1 Dalam hal salah satu pihak dicegah dari atau ditunda dalam pelaksanaan setiap kewajibannya masing-masing (selain kewajiban pembayaran) berdasarkan Perjanjian ini dengan keadaan di luar kendali wajarnya, pihak yang terkena dampak tidak akan bertanggung jawab atas kinerja atau kinerja tepat waktu dari kewajibannya, sebagaimana berlaku, selama keadaan memaksa. Dalam hal



keadaan memaksa tersebut berlanjut selama lebih dari 30 hari, pihak manapun berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada yang lain.

Pasal 20 **Hukum dan Yurisdiksi yang Berlaku**

20. Hukum dan Yurisdiksi yang Berlaku

- 20.1 Perjanjian ini dan setiap perselisihan atau klaim yang timbul sehubungan dengan itu akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Para pihak tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia.

Syarat dan Ketentuan Khusus: Barang dan Peralatan Sewa

Pasal 21 **Barang dan Peralatan Sewa**

21. Interpretasi

Barang: Setiap produk yang dijual oleh RENTOKIL kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian. Ini belum termasuk Peralatan Sewa.

Peralatan Sewa: Setiap produk yang disediakan oleh RENTOKIL kepada Pelanggan berdasarkan sewa di bawah Perjanjian dan dimiliki oleh RENTOKIL.

Nilai Penggantian: Biaya penuh untuk mengganti setiap item Peralatan Sewa pada saat barang tersebut hilang atau rusak.

Pasal 22 **Barang**

22. Barang

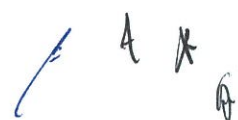
- 22.1 Risiko kerusakan atau kehilangan suatu Barang akan ditanggung oleh Pelanggan setelah RENTOKIL mengirim dan memasang Barang tersebut (di mana pemasangan disertakan) di Tempat Pelanggan.
- 22.2 Pelanggan tidak akan memiliki Barang apapun sampai RENTOKIL telah menerima pembayaran penuh untuk Barang-barang dengan dana tersedia dan dapat digunakan.
- 22.3 Sampai Pelanggan mengambil kepemilikan atas Barang, Pelanggan akan:
- a) memisahkan Barang dari barang lainnya sehingga barang tersebut dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai milik RENTOKIL;
 - b) secara sesuai menyimpan, melindungi Barang;
 - c) mengembalikan Barang ke RENTOKIL atas permintaan RENTOKIL;
 - d) mengizinkan RENTOKIL untuk memasuki Bangunan dan menyingkirkan Barang jika tidak dikembalikan saat diminta oleh RENTOKIL.

Pasal 23
Peralatan Sewa

23. Peralatan Sewa

- 23.1 Sebagai bagian dari Layanan, RENTOKIL akan memperbaiki Peralatan Sewa apapun sehingga tetap dalam keadaan baik asalkan Pelanggan telah memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Kewajiban Pelanggan dan ketentuan pembayaran.
- 23.2 Pelanggan akan membayar RENTOKIL dengan tarif standar yang berlaku untuk setiap kehilangan, pemeliharaan, atau perbaikan, atas Peralatan Sewa sejauh akibat tindakan atau kelalaian yang tidak disebabkan RENTOKIL, termasuk tapi tidak terbatas pada:
- a) kerusakan yang disengaja atau ceroboh, kelalaian, kesalahan penanganan, gangguan atau perbaikan tanpa izin yang dilakukan oleh Pelanggan atau atas nama Pelanggan; atau
 - b) vandalisme.
- 23.3 Pelanggan wajib:
- a) menyediakan instalasi listrik sebagaimana diperlukan untuk penggunaan yang tepat dari peralatan persewaan;
 - b) bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan Peralatan Sewa, kecuali untuk kerusakan yang wajib diperbaiki oleh RENTOKIL sebagaimana diatur dalam Klausul 21.1 di atas;
 - c) tidak menjual Peralatan Sewa atau memberikannya kepada siapapun dengan alasan apapun;
 - d) segera memberitahu kepada siapapun yang mengakui kepemilikan atas Peralatan Sewa bahwa itu adalah milik RENTOKIL;
 - e) mematuhi semua standar dan persyaratan keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan Peralatan Sewa;
 - f) segera memberi tahu RENTOKIL jika Peralatan Sewa rusak atau hilang;
 - g) tidak menghilangkan label atau tanda yang menunjukkan bahwa Peralatan Sewa milik RENTOKIL;
 - h) tidak mengizinkan siapapun selain RENTOKIL untuk menyingkirkan, memperbaiki, atau memelihara Peralatan Sewa;
 - i) mengizinkan RENTOKIL pada waktu yang wajar untuk memasuki Tempat mana pun di mana Peralatan Sewa ditempatkan sehingga RENTOKIL dapat memeriksanya. Pelanggan juga akan memberi RENTOKIL akses ke setiap Tempat pada pengakhiran Perjanjian ini di mana hal ini diperlukan untuk melepas Peralatan Sewa terlepas dari alasan pengakhiran. Jika pada saat Perjanjian ini berakhir, RENTOKIL tidak dibolehkan dengan alasan apa pun memperoleh kembali Peralatan Sewa (kecuali jika ini karena kesalahan RENTOKIL) Pelanggan akan membayar RENTOKIL, Nilai Penggantian Peralatan Sewa setelah menerima faktur dari Rentokil; dan
 - j) sementara RENTOKIL akan melakukan tindakan sewajarnya ketika mengeluarkan Peralatan Sewa dari Tempat Pelanggan, RENTOKIL tidak menerima tanggung jawab apa pun untuk memulihkan bagian dari Tempat tersebut (termasuk layanan apa pun seperti pasokan listrik) di mana Peralatan Sewa dipasang ke keadaan semula
- 23.4 RENTOKIL berhak untuk mengganti Peralatan Sewa kapan saja ketika RENTOKIL yakin hal tersebut perlu untuk dilakukan. Peralatan Sewa pengganti apapun harus memiliki setidaknya standar yang setara dengan yang telah diambil oleh RENTOKIL.

Syarat dan Ketentuan Khusus: Layanan PestConnect



Pasal 24
Intepretasi

24. Intepretasi

Panel Kontrol: perangkat dimana Perangkat PestConnect mentransmisikan data aktivitas.

Perangkat PestConnect: perangkat penginderaan untuk memungkinkan pemantauan aktivitas hama dari jauh.

Peralatan PestConnect: Panel Kontrol dan/atau Perangkat PestConnect yang disediakan untuk Pelanggan berdasarkan perjanjian ini, sebagaimana berlaku. Peralatan PestConnect adalah Peralatan Sewa yang dimiliki oleh RENTOKIL.

Layanan PestConnect: layanan PestConnect dimana RENTOKIL telah menyetujui untuk menyediakan kepada Pelanggan di Tempat-tempat seperti yang secara spesifik tercantum dalam Dokumen Kontrak dan sebagaimana dapat diamandemen oleh para pihak secara tertulis.

Tanggal Mulai: Sebagaimana ditentukan dalam Lampiran.

Nilai Penggantian: biaya penuh untuk mengganti setiap item Peralatan Sewa pada saat barang tersebut hilang atau rusak.

Pasal 25
Layanan PestConnect

25. Layanan PestConnect

25.1 RENTOKIL akan menyediakan Layanan PestConnect termasuk Peralatan PestConnect sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Khusus ini yang merupakan bagian dari Perjanjian. Dalam hal terjadi konflik, Syarat dan Ketentuan Khusus ini akan berlaku.

25.2 Penggunaan Layanan PestConnect tidak menjamin kondisi bebas hama di Tempat.

25.3 Jangka Waktu Minimum untuk penyediaan Layanan PestConnect adalah satu tahun sejak Tanggal Mulai Layanan PestConnect, kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran, Syarat dan Ketentuan Khusus.

Pasal 26
Kewajiban Pelanggan

26. Kewajiban Pelanggan

26.1 Pelanggan akan:

- a) menyediakan pasokan listrik yang berkelanjutan dan khusus untuk Panel Kontrol;
- b) memastikan bahwa transmisi antara Peralatan PestConnect tidak terpengaruh oleh apapun yang terletak berdekatan atau di depan salah satu Peralatan PestConnect; dan
- c) memastikan bahwa Peralatan PestConnect tidak dipindahkan, diperbaiki, dibuka atau dibongkar, selain oleh karyawan RENTOKIL atau setelah diterimanya persetujuan tertulis dari RENTOKIL.

26.2 Pelanggan akan membayar RENTOKIL dengan tarif per jam standar yang berlaku untuk:

- a) setiap kedatangan di Tempat untuk mengatasi kerusakan pada Peralatan PestConnect di mana kerusakan tersebut disebabkan oleh gangguan pada pasokan listrik ke Peralatan PestConnect atau penempatan tapak peralatan atau konstruksi yang berdekatan dengan Peralatan

A K G

- PestConnect yang mempengaruhi secara merugikan keberhasilan pengiriman data antara Perangkat PestConnect dan Panel Kontrol; dan
- b) setiap penempatan kembali setiap Peralatan PestConnect karena pekerjaan yang dilakukan di Tempat.

Pasal 27

Peralatan Sewa

27. Peralatan Sewa

- 27.1 Sebagai bagian dari Layanan, RENTOKIL akan memperbaiki Peralatan Sewa apa pun sehingga tetap dalam kondisi yang baik asalkan Pelanggan telah memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk Kewajiban Pelanggan dan ketentuan pembayaran.
- 27.2 Pelanggan akan membayar RENTOKIL dengan tarif standar yang berlaku untuk setiap pemeliharaan, atau perbaikan pada, Peralatan PestConnect sejauh akibat tindakan atau kelalaian yang tidak disebabkan oleh RENTOKIL, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a) masuknya uap air selama pembersihan operasional di Tempat;
 - b) kerusakan disengaja atau ceroboh, kelalaian, kesalahan penanganan, perusakan atau perbaikan yang tidak sah oleh Pelanggan atau atas nama Pelanggan; atau
 - c) vandalisme.
- 27.3 Pelanggan dan RENTOKIL wajib mematuhi klausula 23.3 dan 23.4

Pasal 28

Pengakhiran

28. Pengakhiran

- 28.1 Ketentuan pengakhiran Perjanjian dapat diterapkan secara terpisah untuk Syarat dan Ketentuan Khusus ini, sehingga Layanan PestConnect dapat dihentikan dan Perjanjian yang mendasari akan tetap berlaku

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PELANGGAN
PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK.



SASONGKO BASUKI
DIREKTUR UTAMA

RENTOKIL



STEVEN LEONARDI
SALES DIRECTOR

A F n

LAMPIRAN

(Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian)

Tanggal Mulai	:	27 JUNI 2026
Biaya	:	Rp. 22.900.000,-/ bulan atau sebesar Rp. 274.800.000,- / tahun, belum termasuk PPN, dengan tarif dan perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
Ketentuan Pembayaran	:	Bahwa RENTOKIL wajib melengkapi dokumen yang berkaitan dengan penagihan berupa Invoice, E-Faktur Pajak, dan Bukti Service Digital (e-service docket) Informasi rekening tujuan pembayaran adalah melalui Virtual Account. Nomor Virtual Account akan didapatkan pada kolom yang tertera di lembar invoice yang akan dikirimkan ke Pelanggan.
Frekuensi, Pekerjaan	:	- Bahwa RENTOKIL akan menempatkan 2 orang teknisi nya di Tempat yang telah disepakati. - Kerja standar adalah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. - Teknisi RENTOKIL tidak aktif setiap hari Minggu dan hari libur nasional, kecuali telah diatur berdasarkan kesepakatan bersama. - Terhadap keadaan dimana teknisi RENTOKIL harus bekerja di luar waktu yang telah disebutkan diatas, maka RENTOKIL akan membebankan biaya tambahan kepada Pelanggan. - Kerja teknisi RENTOKIL tersebut akan dilaksanakan dalam 2 shift, yang dimulai sesuai dengan jadwal sebagai berikut: Shift 1, sebanyak 1 orang teknisi - Senin, dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 - Selasa, dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 - Rabu, dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 - Kamis, dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 - Jumat, dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 - Sabtu, dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00



		Shift 2, sebanyak 1 orang teknisi - Senin, dimulai pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 22.00 - Selasa, dimulai pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 22.00 - Rabu, dimulai pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 22.00 - Kamis, dimulai pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 22.00 - Jumat, dimulai pada pukul 15.00 sampai dengan pukul 22.00 - Minggu, dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 - Jika ada lembur pada hari libur nasional untuk 1 orang teknisi dikenakan biaya Rp. 272.705,- (5 Jam Kerja) dan Rp. 381.786,- (7 jam kerja) - Jika ada lembur di hari raya Idul Fitri untuk 1 orang teknisi dikenakan biaya Rp. 272.705,-(5 Jam Kerja) dan Rp.381.786,-
Jangka Waktu Minimum	:	Jangka Waktu Minimum 12 bulan, terhitung sejak tanggal 27 JUNI 2026 <i>dan</i> karenanya akan berakhir pada tanggal 27 JUNI 2027
Layanan Berkala	:	- RENTOKIL akan memberikan analisa hasil inspeksi setiap 1 bulan sekali terhadap Pelanggan. - RENTOKIL akan mendampingi Pelanggan apabila dibutuhkan dalam proses pelaksanaan audit dengan terlebih dahulu memberikan konfirmasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan audit tersebut. Pendampingan audit diberikan sebanyak 1 kali dalam 1 (satu) tahun terhadap Pelanggan. - Apabila terhadap pendampingan Pelanggan dalam pelaksanaan audit melebihi dari jumlah yang disepakati, maka Pelanggan akan dibebankan biaya tambahan atas pendampingan proses pelaksanaan audit tersebut. - RENTOKIL akan mengirim Field Biologist untuk memastikan kualitas pekerjaan yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali setahun.
PestConnect	:	Belum Berlaku

Pekerjaan dan Layanan Berkala

1. Jenis Pekerjaan dan Layanan Berkala

General Pest Plus - Station

2. Hama yang dicakup : (hama yang menjadi keluhan)

Jenis – jenis hama yang dikendalikan dalam perjanjian ini :

Tikus	: tikus atap, tikus rumah, tikus got, tikus tanah
Kecoa	: semua jenis
Semut	: semua jenis
Nyamuk	: semua jenis
Lalat	: semua jenis
Kucing	: semua jenis
Burung	: semua jenis

PT Rentokil Indonesia hanya bertugas untuk melakukan inspeksi monitoring keberadaan burung dan memberikan analisa infestasi hama burung dan rekomendasi.

3. Peralatan Sewa dan Bahan Kimia:

1. Peralatan Sewa

- Hands Gloves
- Masker
- Thermal Fogger
- Hand Sprayer
- Coldfogger Machine
- Rat Box
- Glue Board
- Prisma segitiga
- Cat Life Trap

2. Bahan Kimia yang digunakan:

NAMA BAHAN AKTIF	HAMA SASARAN
Lambdacyhalothrin	Nyamuk; Lalat; Kecoa
Imidacloprid	Kecoa
Thiamethoxam	Lalat
Cypermethrin	Nyamuk; Lalat; Kecoa

Broadifacum	Tikus
Coumatetralyl	Tikus

Tempat/Lokasi Pekerjaan

Area yang *dipekerjaan* adalah sebagai berikut :

1. **PT. Multi Spunindo Jaya Tbk, Jl. Mayjend Sungkono, Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo**

Informasi Data Pelanggan:

Alamat dan Kontak sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan Layanan Berkala:

Nama PIC	:	Yohanes Bayu
Jabatan	:	Head HRGA
Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono, Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Nomor Telepon	:	0318975555
Nomor Handphone	:	-
E-mail	:	hrd@spunindo.com

Alamat dan Kontak sehubungan dengan Invoice dan Penagihan:

Nama PIC	:	Ravi
Jabatan	:	Kasir
Alamat	:	Jl. Mayjen Sungkono, Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Nomor Telepon	:	0318975555
Nomor Handphone	:	-
E-mail	:	ravi.dm@spunindo.com

